

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 20-K / PM.III-12 / AD / VI / 2020

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atasnama Terdakwa **M. Rahman**, Prada NRP 31180027770399, Tayan Misil Satbak Rudal 2 Raidemlat Pusdikarhanud Pussenarhanud, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 63-K/PM.III-12/AD/IV/2020 tanggal 3 Juni 2020 , yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **M. Rahman**, Prada NRP 31180027770399, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desensi dalam waktu damai”.
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok	: Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan	: Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 3 (tiga) lembar daftar absensi Anggota Satdikta Pusdikarhanud Pussenarhanud sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2019.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus) rupiah.
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 3 Juni 2020.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Irwan Idris, S.H.,
Kapten Chk NRP 21960348011275

Tembusan

1. Dirjen Badilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Kaotmil III-11 Surabaya.
5. Danpusserhanud.
6. Dandenpom V/3 Malang

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 3 Juni 2020, saya Irwan Idris, S.H., Kapten Chk NRP 21960348011275, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **M. Rahman**, Prada NRP 31180027770399, Tayan Misil Satbak Rudal 2 Raidemlat Pusdikarhanud Pussenarhanud.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd
Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Saksi-saksi :

1.

Ttd

Nuryati
Serma Keu/W NRP 104997

2.

ttd

Ratih Dina Agustin.
PNS III/b / 197608251998032002

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 19-K / PM.III-12 / AD / VI / 2020

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atasnama Terdakwa **Suyono**, Pembantu Letnan Satu NRP 21970307900976, Turmin Sibinmatsisfo, Infolahatdam V/Brawijaya, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 62-K/PM.III-12/AD/IV/2020 tanggal 02 Juni 2020, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Suyono**, Pembantu Letnan Satu NRP 21970307900976, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desensi dalam waktu damai".
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok	: Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan	: Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 8 (delapan) lembar daftar absensi anggota Infolahatdam V/Brw mulai bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan November 2019 yang ditanda tangani oleh Kainfolahatdam V/Brawijaya yaitu Sdr. Bambang Pranowo, S.Sos.,M.A.P., Pangkat Kolonel CZI NRP 1920042730368.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
5. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 2 Juni 2020.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Moh. Fauzan,S.A.g.,
Pembantu Letnan Satu NRP 21960346110176

Tembusan

1. Dirjen Badilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Pangdam V/Brawijaya.
4. Kadilmilti III Surabaya.
5. Kaotmil III-11 Surabaya.
6. Kainfolahatdam V/Brawijaya
7. Dandenpom V/4 Surabaya.

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 02 Juni 2020 , saya Moh. Fauzan,S.A.g., Pembantu Letnan Satu NRP 21960346110176, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Suyono**, Pembantu Letnan Satu NRP 21970307900976, Turmin Sibinmatsisfo, Infolahhtadam V/Brawijaya.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Moh. Fauzan,S.A.g.
Pembantu Letnan Satu NRP 21960346110176

Saksi-saksi :

1.

Ttd

Nuryati
Serma Keu/W NRP 104997

2.

ttd

Ratih Dina Agustin.
PNS III/b / 197608251998032002

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 21-K / PM.III-12 / AD / VI / 2020

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atasnama Terdakwa **Immanuel Faot**, Praka NRP 31081838011088, Tabanbak Cukmer 3 Tonmer 2 Raidemlat, Pusdikarhanud Pussenarhanud, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 61-K/PM.III-12/AD/IV/2020 tanggal 3 Juni 2020 , yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Immanuel Faot**, Praka NRP 31081838011088, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desensi dalam waktu damai".
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok	: Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan	: Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 2 (dua) lembar Absen Baterai Demlat Pusdikarhanud Pussenarhanud dari bulan Desember 2019 s.d bulan Januari 2020.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus) rupiah.
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
6. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 3 Juni 2020.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Rudianto, S.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347440875

Tembusan

1. Dirjen Badilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Kaotmil III-11 Surabaya.
5. Danpusserhanud.
6. Dandenpom V/3 Malang

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 3 Juni 2020, Rudianto, S.H., Pembantu Letnan Satu NRP 21960347440875, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Immanuel Faot**, Praka NRP 31081838011088, Tabanbak Cukmer 3 Tonmer 2 Raidemlat, Pusdikarhanud Pussenarhanud.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Rudianto, S.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347440875

Saksi-saksi :

1.

2.

Ttd

Nuryati
Serma Keu/W NRP 104997

ttd

Ratih Dina Agustin.
PNS III/b / 197608251998032002